

## Abstrak

Pembatasan masa jabatan ketua partai politik merupakan isu penting dalam upaya penguatan sistem demokrasi dan penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. Latar belakang dari penelitian ini adalah fenomena monopoli kekuasaan dalam partai politik yang dapat menghambat demokratisasi internal dan regenerasi kepemimpinan. Selain itu, pembatasan masa jabatan dianggap sebagai instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mempromosikan partisipasi aktif anggota partai dalam proses politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembatasan masa jabatan ketua partai politik dari perspektif yuridis dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut meliputi supremasi hukum, demokrasi, akuntabilitas, dan regenerasi kepemimpinan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam implementasi pembatasan masa jabatan di partai politik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan analisis dokumen hukum dan literatur terkait. Data primer berupa peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik, sementara data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan artikel terkait. Analisis dilakukan untuk menilai bagaimana prinsip-prinsip negara hukum diterapkan dalam konteks pembatasan masa jabatan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun pembatasan masa jabatan ketua partai politik telah tertuang dalam AD/ART partai, penerapannya seringkali menghadapi hambatan seperti perlawanan dari dalam partai, dominasi oleh elit politik, serta pengawasan yang lemah. Kesimpulannya menekankan bahwa untuk mewujudkan sistem politik yang lebih demokratis, perlu dilakukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan edukasi hukum, memperkuat mekanisme pengawasan, dan mendorong transparansi dalam proses politik internal partai. Selain itu, reformasi internal dan penguatan kaderisasi juga disarankan untuk memastikan terjadinya regenerasi kepemimpinan yang efektif.

**Kata Kunci:** *Pembatasan masa jabatan, Ketua partai politik, Negara hukum*